

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Zakat merupakan Rukun Islam yang ke-3 yang menjadi sebuah kewajiban bagi seluruh umat muslim di dunia. Dalam pandangan islam zakat merupakan sarana untuk mencari ke-ridha-an Allah SWT dan merupakan sarana pertanggungjawaban yang utama kepada Allah. Zakat terdiri dari zakat fitrah, zakat mal ataupun infaq dan shadaqah (Kristin dan khairul, 2011). Secara substantif, zakat, infaq, dan shadaqah adalah bagian dari mekanisme keagamaan yang berintikan pemerataan pendapatan. Dana zakat diambil dari orang yang memiliki kelebihan harta dan disalurkan bagi orang yang kekurangan, namun zakat tidak di maksudkan memiskinkan orang. Hal ini disebabkan zakat diambil dari sebagian kecil hartanya, dengan beberapa kriteria tertentu dari harta yang wajib di zakati. Oleh karena itu, alokasi dana zakat tidak bisa diberikan secara sembarangan dan hanya dapat disalurkan kepada kelompok masyarakat tertentu (Astria, 2015).

Di Indonesia kemiskinan masih menjadi sebab masalah yang klasik dan belum terselesaikan hingga sampai saat ini, zakat merupakan salah satu pilar dalam dalam membangun perekonomian, zakat tidak hanya dijadikan sebuah ritual rutin agama, tetapi juga mencakup dimensi sosial, ekonomi, keadilan, dan kesejahteraan (Herdianto, 2011). Khususnya di Kabupaten Ponorogo sendiri, kemiskinan masih menjadi masalah yang perlu diatasi, berikut tersaji data penduduk miskin yang ada di Ponorogo.

Tabel 1.1
Garis kemiskinan jumlah penduduk miskin di Ponorogo Tahun 2015-2019

Tahun <i>Years</i>	Garis Kemiskinan <i>(Rp./Kap/Bln)</i>	Penduduk Miskin	
		Persentase <i>(%)</i>	Jumlah <i>(000 jiwa)</i>
2015	251,525	11,91	103,22
2016	266,312	11,75	102,06
2017	279,168	11,39	99,03
2018	297,467	10,36	90,22
2019	313,175	9,64	83,97

Sumber Data : BPS Ponorogo Tahun 2019

Meskipun pada tabel diatas menunjukkan bahwa presentase penduduk miskin tiap tahun menurun. Namun hal tersebut tetap harus selalu diperhatikan, karena setiap tahun garis kemiskinan mengalami kenaikan, yang mana berarti minimum pendapatan yang perlu dipenuhi untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi semakin meningkat. Maka peran organisasi pengelola zakat penting untuk membantu dalam kebutuhan tersebut.

Keberadaan organisasi pengelola zakat semakin banyak di Ponorogo, namun banyak dari masyarakat muslim selama ini masih membayar atau menunaikan zakatnya tidak melalui perantara (BAZ/LAZ) seperti membayar zakat namun hanya diserahkan kepada sanak sekeluarga terdekat, maka upaya mencapai potensi zakat tidak akan tercapai, sistem pembayaran tersebut bukan berarti tidak baik namun dampak sosialnya bersifat jangka pendek (Arlianti, 2018). Hal ini pun sejalan dengan penelitian Sanep dan Harunnizam (2004) bahwa pembayar zakat enggan membayar zakat ke lembaga zakat karena

memilih menyalurkan langsung kepada *mustahiq* (orang yang berhak menerima zakat, akibatnya timbul ketidakadilan di antara penerima zakat, karena BAZ/LAZ memiliki informasi yang lebih lengkap dan tepat mengenai *mustahiq* dan penyaluran pun akan lebih tersistematis dan akan berdampak luas karena dikelola dalam bentuk program-program sosial yang terarah dan terstruktur serta dampak sosialnya bersifat jangka panjang.

Di Ponorogo sendiri pada dasarnya potensi yang dimiliki dalam penerimaan zakat sangat besar, namun mengingat jumlah penduduk miskin sebesar 9,64%, maka dapat dilihat sekitar 90% dari sebagian penduduk ponorogo mengeluarkan zakat dan realisasi yang diterima lebih besar, akan tetapi kenyataannya realisasi pengumpulan dana zakat masih terjadi ketimpangan yang besar. Hal itu pula yang diungkapkan oleh ketua BAZNAS Ponorogo untuk pelaksanaan zakat mal atau zakat profesi pada PNS yang ditargetkan Rp 10 miliar hanya mampu mengumpulkan Rp 1,2 miliar saja tahun 2019, yang mana dari 12 ribu PNS di Ponorogo hanya 15 persennya yang sudah melaksanakan program zakat (news.detik.com). Dilihat dari fenomena tersebut terjadi gap yang besar antara potensi zakat dan realisasi zakat, inilah kondisi yang dihadapi oleh setiap BAZ dan LAZ yang ada di Kabupaten Ponorogo.

Public Research And Advocacy Center (PIRAC) menyebutkan bahwa potensi zakat sebesar 9,09 triliun rupiah namun realisasinya baru 450 milyar rupiah tahun 2016, sedangkan tahun 2017 BASNAZ dan FEM IPB menyatakan potensinya sebesar 217 triliun rupiah namun realisasinya baru 1,7 triliun rupiah (Huda dan Sawajuwono, 2017). Apabila potensi dana tersebut dapat terkumpul

dan dikelola oleh badan dan lembaga yang profesional dalam penyaluran yang produktif maka manfaat yang diperoleh lebih besar (Maulana dkk, 2016).

Hasil penelitian Indrijatiningrum (2005) menyatakan bahwa beberapa persoalan utama zakat adalah *gap* yang sangat besar antara potensi zakat dan realisasinya, hal itu disebabkan karena masalah kelembagaan pengelola zakat yang belum terpadu. Untuk mengatasi masalah tersebut, perlu dilakukan strategi yang dapat mengatasi ancaman dan tantangan yang dihadapi dan memperbaiki kelemahan OPZ secara keseluruhan. Maka perlu adanya peningkatan akuntabilitas baik secara administratif, publik maupun secara financial.

Di Indonesia Pengumpulan dan penyaluran zakat tersebut telah terkoordinasi dengan baik yang dimana zakat akan dikumpulkan oleh organisasi pengelola zakat (OPZ) yang kemudian di kelola untuk pengembangan ekonomi guna meningkatkan kualitas hidup bagi penerima dana zakat (*muzakki*) yang berhak mendapatkan. Menurut undang-undang No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ) terdiri dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) . Bahkan ditingkat organisasi milik pemerintah telah didirikan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang merupakan bentukan BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat ditiap-tiap organisasi (Huwaida, 2019).

Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat bertanggung jawab untuk mengawal pengelola zakat yang berasaskan : Syari'at islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas. Agar pengelola zakat dapat berjalan dengan efektif dan efisien (Syaifudin, 2012), maka diperlukan manajemen pengelola zakat agar tujuan dari zakat tersebut

dapat tercapai. Untuk menciptakan pengelolaan perusahaan yang baik dalam mencapai sebuah kinerja yang optimal salah satu pilar organisasi yang harus diterapkan dalam menciptakan pengelolaan yang baik (*good governance*) (Fadhilah, 2012).

Akuntabilitas adalah salah satu indikator untuk menilai kinerja organisasi publik. Salah satu bentuk akuntabilitas publik yang paling mudah dilihat adalah laporan keuangan. Peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat telah menegaskan arti pentingnya peranan laporan keuangan auditan sebagai bentuk akuntabilitas OPZ kepada publik (Hamidi dan Suwardi, 2013).

Akuntabilitas adalah salah satu prinsip *good corporate governance*. Dengan kata lain, akuntabilitas di maknai sebagai suatu kewajiban memberikan pertanggung jawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seorang atau badan hukum atau pimpinan organisasi meliputi keberhasilan dan kegagalan misinya kepada pihak yang berwenang meminta pertanggung jawaban (Depag RI, 2006). Pada tahun 2011 pemerintah mengeluarkan peraturan No. 23 tahun 2011 sebagai pengganti peraturan zakat No. 38 pada tahun 1999. Dalam peraturan baru itu, ada kewajiban lembaga zakat untuk membuat laporan, pada laporan itu harus diaudit. Audit yang akan dilakukan ialah audit keuangan dan audit syariah. Audit keuangan akan dilakukan oleh pihak kantor akuntan publik sedangkan audit syariah akan dilakukan oleh pihak kementerian urusan agama. Proses audit tersebut adalah salah satu cara untuk membuat informasi lebih transparan sehingga warga negara dan donatur lebih percaya dan bersedia membayar zakat melalui lembaga zakat, (Megawati, 2018).

Bentuk upaya lain untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas yaitu dengan melakukan pengelolaan keuangan yang disesuaikan dengan standar yang telah diterima secara umum. Hal inilah yang menjadi tujuan IAI (Ikatan Akuntansi Indonesia) dengan menerbitkan PSAK 109 supaya menjadi dasar Lembaga Amil Zakat dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan laporan keuangan yang berkualitas sehingga dapat berguna bagi para pemakainya. Maka dengan diterbitkannya PSAK 109 ini pada organisasi nirlaba diharapkan mampu menyuguhkan laporan keuangan sesuai dengan standar yang telah dibuat oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109. Penerapan standar PSAK 109 dimulai pasca 2008, yang sebelumnya masih mengacu pada PSAK 45 tentang pelaporan keuangan organisasi nirlaba. Sehubungan dengan harmonisasi PSAK terhadap IFRS, maka dibuat dan ditetapkanlah PSAK 109 tentang akuntansi zakat dan infak/ sedekah dengan kerangka dasar PSAK 101 (Lembaga Syariah Komersil) (Nikmatuniyah & Marliyati, 2015).

Kualitas informasi dalam laporan keuangan tersebut sangat dipengaruhi oleh kepatuhan terhadap standar akuntansi dan didukung oleh sebuah sistem akuntansi yang handal. Dengan akuntabilitas administratif yang diterapkan dengan baik maka akan membantu organisasi zakat tersebut dalam mengelola zakatnya dengan baik pula. Maka dengan itu organisasi pengelola zakat memerlukan standar akuntansi untuk pengelolaan zakat, infak dan sedekah (Nasrullah, 2014). Hal ini juga didukung oleh penelitian Nasrullah (2014) dan Nufus (2015) yang menyatakan bahwa penerapan standar akuntansi berpengaruh

terhadap kualitas laporan keuangan. Akuntabilitas organisasi pengelola zakat di tunjukkan dalam laporan keuangan, untuk bisa disahkan sebagai organisasi resmi, lembaga zakat harus menggunakan sistem pembukuan yang benar dan siap diaudit oleh akuntan publik. Ini artinya standar akuntansi zakat di perlukan, sebab dalam PSAK No.109 (2019) paragraph 01 yang berbunyi: “Akuntansi zakat bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat, infaq/sedekah”,

Transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah (Muhammad, 2007). Transparansi dan akuntabilitas merupakan konsep yang berkaitan erat satu dengan yang lain, karena tanpa transparansi tidak mungkin ada akuntabilitas. Sebaliknya transparansi tidak akan banyak bermanfaat tanpa di lengkapi dengan akuntabilitas. Seperti halnya di bidang kebijakan publik yang lain, keberadaan kebijakan dan institusi yang efektif, efisien dan adil (*equitable*). Lingkup transparansi dan akuntabilitas harus menjangkau beberapa tingkat kebijakan mulai dari perumusan kebijakan, pengambilan keputusan sampai pada pelaksanaannya yang terjadi segenap institusi (Logos, 2003).

Pengendalian intern dapat mengatasi masalah yang berkaitan dengan pengawasan dan pelaporan dalam menciptakan akuntabilitas dan transparansi yang diharapkan masyarakat. Diharapkan pengendalian intern mampu menjadikan lembaga amil zakat sebagai lembaga pengelola zakat yang professional sehingga berdampak pada semakin meningkat kinerja Lembaga Amil Zakat (Fadhilah, 2012). Pengendalian intern merupakan serangkaian aktivitas yang berusaha untuk menjamin pencapaian tujuan dan sasaran sebuah

organisasi. Salah satu unsur pokok pengendalian intern adalah lingkungan pengendalian yang mencakup integritas, nilai-nilai etika, filosofi kepemimpinan gaya operasi dan lain-lain. Membentuk lingkungan pengendalian identik dengan membangun budaya organisasi (Hamidi dan Suwardi, 2013). Pengendalian intern ini dapat memberikan jaminan kepastian organisasi di Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo, khususnya dalam masalah pengelolaan zakat, sehingga mampu memperkecil peluang terjadinya pelanggaran.

Berdasarkan fenomena tersebut peneliti termotivasi untuk meneliti sejauh mana kondisi kinerja dan akuntabilitas publik Organisasi Pengelola Zakat di Kabupaten Ponorogo dengan meninjau aspek penerapan standar akuntansi zakat dan infaq/sedekah (PSAK 109), Transparansi dan pengendalian intern sebagai faktor pendukungnya untuk itu peneliti mengambil judul "**Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Zakat Dan Infaq/Sedekah (PSAK 109), Transparansi Dan Pengendalian Internal, Terhadap Akuntabilitas Publik Pengelola Amil Zakat (BAZ Dan LAZ Kabupaten Ponorogo).**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dalam penelitian ini dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah penerapan standar akuntansi zakat dan infaq/sedekah (PSAK 109) berpengaruh terhadap akuntabilitas publik pengelola amil zakat ?
2. Apakah transparansi berpengaruh terhadap akuntabilitas publik pengelola amil zakat ?

3. Apakah pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas publik pengelola amil zakat ?
4. Apakah Akuntansi zakat dan infaq/sedekah (PSAK 109), Transparansi, dan pengendalian intern berpengaruh terhadap Akuntabilitas Publik pengelola amil zakat ?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui pengaruh penerapan standar akuntansi zakat dan infaq/sedekah (PSAK 109) terhadap akuntabilitas publik pengelola amil zakat
2. Mengetahui pengaruh transparansi terhadap akuntabilitas publik pengelola amil zakat
3. Mengetahui pengaruh pengendalian internal terhadap akuntabilitas publik pengelola amil zakat.
4. Mengetahui pengaruh penerapan standar akuntansi zakat dan infaq/sedekah (PSAK 109), Transparansi, dan pengendalian intern terhadap akuntabilitas publik.

2. Manfaat Penelitian

a. Bagi Universitas

Penelitian ini dapat menambah literatur yang dapat digunakan bahan pengembangan teori yang berkaitan dengan akuntabilitas publik pengelola amil zakat.

b. Bagi Badan/Lembaga Amil Zakat

Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan sumbangan bahan pemikiran maupun bahan evaluasi bagi lembaga pengelola amil zakat kedepannya.

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini sangat berguna bagi peneliti untuk menambah pengetahuan serta wawasan mengenai akuntabilitas publik pengelola amil zakat.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan menambah referensi dalam penelitian selanjutnya mengenai topik-topik yang berkaitan dengan penelitian ini, baik yang bersifat melanjutkan maupun melengkap

